

#### WALIKOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK NOMOR: 188.45 - 53 - 2023

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TAHUN 2023 WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini di Daerah dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2023:

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali Nomor 5587) terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Forum Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari :

- a. Dewan Penasehat, yang bertugas
  - membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia; dan
  - mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- b. Anggota forum, yang bertugas
  - menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
  - memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat;



- memberikan laporan secara berkala dan/ atau sewaktuwaktu jika dipandang mendesak kepada Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditembuskan kepada unsur-unsur terkait; dan
- 4. dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud diatas, dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan secara hirarki.

KETIGA

: Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok.

**KELIMA** 

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok pada tanggal 24 Januari

WALIKOTA SO

2023

ZUL ELFIAN UMAR

#### LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 - **53** - 2023

TENTANG: PEMBENTUKAN FORUM

KEWASPADAAN DINI

MASYARAKAT TAHUN 2023

#### **DEWAN PENASEHAT**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN
1.	WALIKOTA SOLOK	KETUA
2.	KEPALA KANTOR KESBANGPOL	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3.	KAPOLRES SOLOK KOTA	ANGGOTA
4.	KOMANDAN KODIM 0309 SOLOK	ANGGOTA
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK	ANGGOTA
6.	KETUA DPRD KOTA SOLOK	ANGGOTA

#### ANGGOTA FORUM

NO	N A M A	JABATAN
1.	KURNIADI ILHAM, M.Si	KETUA
2.	EVY ELIANTO	SEKRETARIS
3.	SYAMSUDDIN, S.Ag	ANGGOTA
4.	AFRIZUL, SE	ANGGOTA
5.	NOVARIZAL, SE	ANGGOTA
6.	OKY ADHADI	ANGGOTA
7.	MULYADI. B	ANGGOTA



# SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

Januari 2023

Nomor: 180/

/HUK-2023

### NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth.

Bapak Walikota Solok

Melalui

1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok

2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra

Dari

: Bagian Hukum

Tentang

Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Tahun 2023.

OPD Pemrakarsa

KESBANGPOL

Lampiran

1 (satu) berkas

Untuk mohon

Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Forum

tanda tangan atas

Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2023.

**DISPOSISI PIMPINAN** 

KEPALA BAGIAN HUKUM

**DENI HARIATIS, SH, MH**NIP. 19811201 200501 2 010



## PEMERINTAH KOTA SOLOK KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. Lbk. Sikarah No.89 Telp. (0755) 22422 Fax. (0755) 22422

Solok, Januari 2023

# Nomor. 100/\(\frac{1}{\finn{1}{\frac{1}

Jenis Naskah Dinas

: Surat Keputusan Walikota Tentang Pembentukan

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun

2023.

Yang akan disampaikan

Kepada

: Bapak Walikota Solok

Dari

: Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Solok

Tentang

: Mohon Penandatanganan Surat Keputusan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan tersebut.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR,

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

> <u>HENDRIZAL, SH, MM</u> NIP. 19700817 199003 1 004